BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

SALINAN

Jalan Khairil Anwar No 17 Palu
Email bawaslukotapalu@gmail.com

Nomor : 0246/K.ST/PM.00.00/IX/2018
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (Satu) Lbr.
Perihal : **Himbauan Larangan Masa Kampanye**

Palu, 25 September 2018

Kepada Yth.
**Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik**
**Peserta Pemilu Tahun 2019 Se Kota Palu**
di –
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019 dan akan dilaksankannya Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019, dalam rangka mewujudnya penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Undang-Undang sebagai berikut :
   A. Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dapat melaksanakan kampanye sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada 23 September 2018 s.d. 13 April 2019.
   B. Kampanye Pemilu melalui media massa cetak, media massa elektronik, internet dan rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang sebagaimana diatur dalam Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
   C. Pasal 280 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan :
      *(1) Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang :*
      a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
      b. *melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
      c. *menghina seseorang, agana, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
      d. *menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*
      e. *mengganggu ketertiban umum;*
      f. *mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;*
      g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;*
      h. *menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*
      i. *membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan*
      j. *Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Pemilu.*

(2) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :

a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;
c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
f. aparatur sipil negara;
g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. kepala desa;
i. perangkat desa;
j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

D. Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan :
"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa :

a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih."

E. Pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan :
(1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
(2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU.

F. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan :
"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu

G. Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan :
*"Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*

2. Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaiamana pada angka 1 (satu), Bawaslu Kota Palu menghimbau kepada, Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye agar menghindari kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, karena merupakan pelanggaran Pidana Pemilu dan/atau Pelanggaran Administrasi yang berdampak pada pembatalan nama calon dari Daftar Calon Tetap (DCT) atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA PALU**
**KETUA,**

**IVAN YUDHARTA**

**Tembusan Yth. :**
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu

Lampiran I Surat Bawaslu Kota Palu
Nomor : 0246/K ST/PM.00.00/IX/2018
Tanggal : 25 September 2018

A. **PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerindra
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasdem
6. Partai Garuda
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejagtera
9. Partai Persatuan Indonesia
10. Partai Persatuan Pembangunan
11. Partai Solidaritas Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Hati Nurani Rakyat
14. Partai Demokrat
15. Partai Bulan Bintang
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu